



PENETAPAN

Nomor 1641/Pdt.G/2023/PA.JP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Jakarta, 24 Agustus 1993, umur 30 tahun, NIK xxxxxxxx, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **RUDY MARJONO, SH. MUZAKKI DWI IBNU, SH.** Para Advokat sepakat menunjuk kantor bersama di **RM & PARTNERS Law Office** dan telah memilih kedudukan hukum di alamat kantor kuasanya yang beralamat di Gedung Menara MTH Lt. 15 suite 1508 Jl. MT. Haryono kav. 23 Jakarta Selatan DKI Jakarta berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Oktober 2023, yang telah didaftarkan pada Register Surat Kuasa Nomor 625/sk/II/2023/PAJP tertanggal 10 November 2023 berdasarkan alamat : rmandpartners99@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon;**

Melawan

Xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Batam, 28 Maret 1997, umur 26 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Xxxxxxxx, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai : **Termohon;**

Hal. 1 dari 10 Hal. Pen. No.1641/Pdt.G/2023/PA.JP



Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 10 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 10 November 2023 dengan register perkara Nomor 1641/Pdt.G/2023/PA.JP telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 21 Juni 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Kemayoran, Jakarta Pusat sebagaimana tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor xxxxxxxx. tertanggal 21 Juni 2019 ;
2. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dengan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Bahagia sakinah ma waddah wa rohmah sepanjang usia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;
3. Bahwa, pada awal setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon sekitar kurang lebih satu tahun, setelah itu kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke tempat kediaman bersama di Jlxxxxxxxdan kurang lebih hampir 2(dua) tahun lamanya menempati di sana. Dan setelah itu Pemohon dan Termohon memutuskan untuk pindah dan bertempat tinggal ke rumah orang tua Termohon di XxxxxxxxJakarta Pusat ;
4. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-istri, saling berbagi suka dan duka dalam membina bahtera rumah tangga dengan penuh cinta, kasih sayang dan rasa tanggung jawab hingga dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama :

Hal. 2 dari 10 Hal. Pen. No.1641/Pdt.G/2023/PA.JP



a. XXXXXXXXperempuan, lahir pada tanggal 07 Juni 2020 di Jakarta ;

b. XXXXXXXXlaki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2022 di Jakarta ;

5. Bahwa, namun amat sangat disayangkan kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon tidaklah berlangsung lama, ketika usia perkawinan Pemohon dan Termohon memasuki tahun 2020 kehidupan rumah tangga mulai goyah sejak maret 2020 dan semakin menjadi-jadi hingga bulan Juli tahun 2023, di mana antara Pemohon dan Termohon sering kali terjadi percekocan dan pertengkaran yang terus menerus, yang penyebabnya kadang dari hal yang sepele namun selalu dibesar-besarkan oleh Termohon dan Pemohon selalu saja dianggap sebagai biang/ penyebab keributan dan di sisi lain Termohon sering kali mau menangnya sendiri dan susah untuk dinasehati oleh Pemohon ;

6. Bahwa, keributan dan percekocan yang kerap kali terjadi di antara Pemohon dan Termohon bilamana diungkapkan rentetan kejadiannya secara garis besarnya yang membuat Pemohon sudah tidak kuat , dan harus bagaimana lagi menghadapi sikap dan karakter Termohon adalah dipicu dan di latar belakang oleh beberapa sebab dan peristiwa antara lain :

a. Karakter Termohon yang mudah marah, keras kepala, mudah tersinggung, dan mudah berprasangka buruk (su'udzon), gampang menaruh curiga/ menuduh yang negatif terhadap Pemohon sehingga bilamana terjadi pertengkaran seringkali dipicu oleh karakter dan prasangka Termohon sendiri yang membikin keributan tidak mudah diredam oleh Pemohon dan justru sebaliknya Termohon membesar-besarkannya ;

b. Termohon sering kali tidak menghargai dan menghormati kedudukan Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangga. Pada suatu ketika di mana Termohon hamil anak pertama semasa



kehamilan 6 bulan beberapa kali terciduk masih sering menjalin hubungan komunikasi dengan “mantan kekasihnya” yang dulu yang menurut Pemohon, apa yang Termohon jelaskan kenapa dia masih sering kali komunikasi dengan mantannya sebenarnya tidak ada kepentingan yang dapat dibenarkan (unfaedah) dan bilamana ditegur oleh Pemohon selalu Termohon mau ngajak ribut dan pertengkaran seringkali terjadi, dan puncaknya Termohon sempat meninggalkan rumah kediaman tanpa pamit Pemohon dan setelah dicari-cari ternyata Termohon berada di hotel tanpa dapat memberikan alasan yang masuk akal waras dan dapat dimaafkan ;

c. Termohon bilamana terjadi percekocokan dengan Pemohon , yang paling tidak di sukai oleh Pemohon adalah ucapan Termohon seringkali minta CERAH, kata-kata cacian, makian, kasar, serta hinaan yang kadang kala bahkan ditujukan kepada martabat keluarga Pemohon dan perangai Termohon yang selalu melawan kepada Pemohon, merusak barang dan kekerasan fisik itulah yang pada puncaknya bulannya lupa atau setidaknya di awal tahun 2021 Pemohon pernah mengucapkan Talak sehingga jatuh talak satu kepada Termohon, namun setelah itu tidak lama kemudian Pemohon rujuk kembali dengan Termohon ;

d. Harapan Pemohon setelah rujuk dengan Termohon, agar Termohon dapat berusaha memperbaiki diri , namun alangkah kecewanya Pemohon keributan dan percekocokan makin lama makin bertambah parah dimana Termohon jika bertengkar dengan Pemohon sudah tidak menjaga mental psikologis anak-anak Pemohon, dan Termohon makin berani melawan secara fisik/ Kekerasan kepada Pemohon, sehingga puncaknya terjadi lagi di sekitar Juli tahun 2023, tidak lama sepulangnya Pemohon menunaikan ibadah Haji, terjadi lagi pertengkaran hebat dengan Termohon hingga membikin Pemohon seperti orang “gila” sudah gak mampu berpikir jernih akibat komulasi percekocokan/ pertengkaran yang sering kali terjadi dan menumpuk



hingga Pemohon **MEMUTUSKAN** untuk pulang ke rumah orang tuanya sendiri hingga saat ini permohonan cerai talak Pemohon ini ajukan ;

- e. Semenjak Pemohon berkumpul kembali di rumah orang tuanya , sejak itu pula **Pemohon sudah tidak lagi melakukan hubungan suami istri (pisah ranjang dan tempat tinggal) dengan Termohon**, dan Pemohon telah menyampaikan permasalahan rumah tangganya selama ini dengan Termohon baik kepada keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon dan seperti nya rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dan dipertahankan lagi dan keluarga sudah gagal / tidak mampu mendamaikannya, maka pada bulan Agustus 2023 Pemohon mengucapkan Talak untuk yang kedua kalinya kepada Termohon sehingga jatuhlah talak yang kedua ;
7. Bahwa, Pemohon selama berpisah rumah tinggal bersama dengan Termohon, namun Pemohon masih memberikan nafkah lahir dan kebutuhan sehari-hari kepada anak-anaknya dan beberapa hari sekali menjumpai dan menghibur mereka ;
8. Bahwa, keadaan rumah tangga perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina kembali untuk menjalani kehidupan suatu rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, dan untuk mencegah kemudhorotan yang berkepanjangan dan tidak diinginkan Pemohon, maka sebaiknya perkawinan Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian ;
9. Bahwa, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) peraturan pemerintah no 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) kompilasi hukum islam, sehingga berdasarkan hukum tidak berlebihan Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memberikan ijin kepada Pemohon untuk

Hal. 5 dari 10 Hal. Pen. No.1641/Pdt.G/2023/PA.JP



menjatuhkan talak sesuai ketentuan agama Islam kepada Termohon dan menyatakan permohonan cerai talak Pemohon ini dapat dikabulkan ;

10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang No 7 tahun 1989 yang diubah oleh Undang-undang no 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA no 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 , Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk memerintahkan panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor urusan agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;

11. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul atas permohonan ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk sudi dan berkenan menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan cerai talak Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon XXXXXXXXX untuk menjatuhkan talak sesuai ketentuan agama Islam terhadap Termohon XXXXXXXXX di depan sidang Pengadilan Agama Jakarta Pusat setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Jakarta Pusat untuk mengirimkan surat salinan penetapan ikrar talak kepada kantor urusan agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon dilaksanakan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon ;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon



datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon di depan persidangan menyatakan mencabut permohonannya ;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 7 dari 10 Hal. Pen. No.1641/Pdt.G/2023/PA.JP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 1641/Pdt.G/2023/PA.JP dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 244000,00 (dua ratus empat puluh empat ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Dra. Hj. Eni Zulaini**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.** dan **Dr. Hj. Musidah, M.HI**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut serta dengan dibantu oleh **Murtakiyah, S.H, M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Eni Zulaini

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Jajat Sudrajat, S.H., M.H.

Dr. Hj. Musidah, M.HI

Panitera Pengganti,

Murtakiyah, S.H, M.H.

Hal. 8 dari 10 Hal. Pen. No.1641/Pdt.G/2023/PA.JP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara

| | | | | |
|--------|--|---|-----|---------|
| 1 | Biaya Pendaftaran: | : | Rp. | 30.000 |
| 2 | Biaya Proses/A TK | : | Rp. | 150.000 |
| 3 | Biaya Panggilan | : | Rp. | 14.000 |
| 4 | Biaya PNPB Pendaftaran Surat Kuasa | : | Rp. | 10.000 |
| 4 | Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Pemohon | : | Rp. | 10.000 |
| 5 | Biaya PNPB Penyerahan Panggilan Pertama Termohon | : | Rp. | 10.000 |
| 6 | Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000 |
| 7 | Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000 |
| Jumlah | | | Rp. | 244.000 |

(dua ratus empat puluh empat ribu rupiah)

